Vol. 16 No. 1 (2026): Lex Crimen
Jurnal Fakultas Hukum Unsrat

PENGGUNAAN PAKSAAN OLEH PENYIDIK UNTUK MENDAPAT PENGAKUAN MENURUT PASAL 422 KUHP[1]

Tesalonika Nikita Sarundajang[2]
tesaasarundajang@gmail.com
Daniel F. Aling[3]
Ronald E. Rorie[4]

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 422 KUHP sebagai suatu kejahatan jabatan dan peranan dari Pasal 422 KUHP dalam melindungi tersangka dari penggunaan sarana paksaan oleh Pejabat. Dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan Pasal 422 KUHP sebagai suatu Kejahatan Jabatan yaitu mengancamkan Pidana terhadap Pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) yang dalam perkara Pidana melakukan sarana paksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan. 2. Pasal 422 KUHP yang berkenaan dengan Pejabat (Pegawai Negeri, *ambtenaar*) dalam pemeriksaan Perkara Pidana memiliki peran untuk melindungi tersangka, yaitu dengan mengecamkan Pidana terhadap Pejabat (Pegawai Negeri, *ambtenaar*) yang dalam suatu Perkara Pidana menggunakan sarana paksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari tersangka ataupun saksi. Pidana yang diancam yaitu berupa Pidana penjara paling lama empat tahun.

Kata kunci: Sarana Paksaan, Pejabat, Mendapat Pengakuan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan-Peraturan Hukum Pidana, antara lain seperti yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), banyak ditujukan pada Polisi dan Kehakiman untuk menentukan hak (wewenang) dan kewajiban Polisi dan Kehakiman. Kewajiban dari Polisi dan lain-lain pemeriksa perkara pidana antara lain terlihat dari adanya Pasal 422 KUHP menentukan bahwa: "Seorang pejabat yang dalam suatu perkara Pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".[5] Tindakan terlarang ini adalah dalam rangka perkara Pidana, di mana pelaku yang adalah seorang Pegawai Negeri atau Pejabat (Bld.: *ambtenaar*) menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan. Jadi, dapat dilakukan terhadap seorang tersangka ataupun saksi. Pasal ini juga termasuk ke dalam salah satu tindak Pidana yang merupakan "Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi" menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 19071101409
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.
[5] Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 163.

Dalam kenyataan kasus penganiayaan oleh oknum Polisi terhadap tersangka dapat saja terjadi, seperti yang diberitakan dalam tempo.co.id dengan judul "6 Polisi Kasus Penganiayaan Herman Hingga Tewas Jadi Tersangka", di mana diberitakan bahwa, Herman ditangkap polisi pada 2 Desember 2019 atas dugaan pencurian ponsel. Dia kemudian dibawa ke Mapolresta Balikpapan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dua hari setelahnya, pihak keluarga mendapat kabar bahwa Herman telah meninggal. Selain memeriksa Polisi yang sudah ditetapkan jadi tersangka, Propam juga melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi dugaan penganiayaan yang terdiri dari anggota Polresta Balikpapan, pihak rumah sakit, dan pihak keluarga korban.[6] Hal ini menjadi pertanyaan berkenaan dengan pengaturan Pasal 422 KUHP juga peran dari Pasal 422 KUHP dalam melindungi tersangka, terdakwa dan saksi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 422 KUHP sebagai suatu kejahatan jabatan?
2. Peranan dari Pasal 422 KUHP dalam melindungi tersangka, terdakwa, dan saksi dari penggunaan sarana paksaan oleh Pejabat

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini merupakan penelitian Hukum Normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah, "Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan"[7]. Istilah lainnya dari penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research)*. Selain itu adala juga yang menggunakan istilah "Penelitian Hukum Doktrinal".[8]

Pembahasan

A. Pengaturan Pasal 422 KUHP Sebagai Suatu Kejahatan Jabatan

KUHP yang digunakan sekarang ini di Indonesia pada dasarnya yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (*staatsblad* 1915 No. 732) yang karena dibuat di masa pemerintahan Hindia Belanda maka teks resminya menggunakan bahasa Belanda. Setelah Indonesia merdeka, kodifikasi Hukum Pidana tersebut tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang diperkuat dengan dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menegaskan berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dengan beberapa perubahan, antara lain perubahan tentang nama di mana dalam Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ditentukan dalam (1) bahwa, nama Undang-Undang Hukum Pidana *"Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie"* dirobah menjadi *"Wetboek Van Strafrecht",* sedangkan menurut ayat (2), Undang-Undang tersebut dapat disebut: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[9] Setelah itu diadakan beberapa Undang-Undang perubahan, tetapi untuk sebagian besar tetap sebagaimana yang diundangkan dalam staatsblad 1915 No. 732

[6] Tempo.co.id., "*6 Polisi Kasus Penganiayaan Herman Hingga Tewas Jadi Tersangka*",

[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14

[8] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),* Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

yang menggunakan bahasa Belanda, antara lain pasal 422 KUHP.

Terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terhadap Pasal 422 berbunyi: "Seorang pejabat yang dalam suatu perkara Pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".[10]

Unsur-unsur Pasal 422 KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Seorang Pejabat (Pegawai Negeri)

Pasal 422 KUHP memiliki subjek atau pelaku Tindak Pidana yang ditunjuk secara spesifik, yaitu teks bahasa Belanda disebut *"ambtenaar"*.[11] Istilah *ambtenaar* ini ada yang menerjemahkan sebagai pejabat, seperti Tim Penerjemah BPHN, dan ada yang menerjemahkannya sebagai pegawai negeri, seperti R. Soesilo.

Menurut R. Soesilo bahwa dalam Yurisprudensi istilah "*ambtenaar*" itu diartikan sebagai orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka apa yang disebut dalam KUHP sebagai *ambtenaar* (Pejabat, Pegawai Negeri), yaitu apa yang sekarang dinamakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN). Pegawai ASN mencakup: 1. Pegawai Negeri Sipil, 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

2. Yang dalam Suatu Perkara Pidana

Unsur "yang dalam suatu perkara Pidana" ini merupakan pembatasan terhadap cakupan *ambtenaar* (Pejabat, Pegawai Negeri) sebagai pelaku. Berdasarkan unsur ini berarti tidak semua penggunaan sarana paksaan untuk mendapatkan pengakuan yang dilakukan oleh *ambtenaar* dapat dicakup melalui Pasal 422 KUHP, melainkan hanya sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam suatu Perkara Pidana. Jadi, Tindak Pidana Pasal 422 KUHP ditunjukan kepada *ambtenaar* yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, serta alat-alat bukti lain, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebut: Penyidik. Termasuk disini juga apa yang disebut Penyelidik yang melakukan penyelidikan, yang merupakan petugas dalam tahap penyidikan. Penyidik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia mencakup beberapa pejabat sebagai berikut: 1. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri). 2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (Penyidik PNS). 3. Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana yang memiliki ketentuan khusus secara Pidana. 4. Perwira TNI Angkatan Laut sebagai Penyidik dalam Perairan Indonesia, Zona Tambahan, Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 5. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 6. Penyidik Militer.

3. Menggunakan Sarana Paksaan

Unsur ini merupakan unsur perbuatan dari pelaku. Terhadap unsur ini diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut:

[10] Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm 163

[11] W. A. Engelbrecht dan E. M. L. Engelbercht, Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan serta Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia, A. W. Sijthoff's Uitgeversmij N. V, Leiden, 1956 , hlm 132

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Tindakan yang terlarang disini ialah: menggunakan sarana pemaksa untuk mendapatkan secara paksa suatu pengakuan atau keterangan. Yang dimaksudkan dengan sarana pemaksa di sini ialah keadaan orang yang diperiksa itu, yang jika tidak digunakan sarana pemaksa ia tidak akan memberikan pengakuan atau keterangan seperti itu atau tiada pilihan yang lebih baik baginya selain daripada memberikan pengakuan atau keterangan seperti dikehendaki oleh si pemeriksa. Untuk membuat ukuran tentang sarana pemaksa itu sangat relatif. Apabila yang diperiksa itu dipukuli, distroom, disiksa atau diancam dengan tusukan bayonet mudah dipahami sebagai sarana pemaksa. Tetapi apabila dibentak-bentak, diplototi, diperiksa berjam-jam yang jika perlu si pemeriksa bergantian, maka hal ini banyak juga tergantung pada daya tahan si terperiksa. Karenanya peranan Hakim di sini banyak menentukan, yang tentunya dinilai kasus demi kasus.[12]

4. Baik untuk Memeras Pengakuan, maupun untuk Mendapatkan Keterangan

Unsur ini merupakan unsur tujuan, yaitu digunakannya sarana atau alat paksaan yaitu untuk memeras pengakuan atau mendapatkan keterangan. Pengakuan pada umumnya berkenaan dengan pemeriksaan tersangka karena pengakuan berarti membenarkan apa yang si terperiksa sendiri telah lakukan. Sedangkan istilah keterangan pada umumnya berkenaan dengan pemeriksaan saksi, yaitu si terperiksa (saksi) memberikan penjelasan tentang apa yang ia lihat, dengar atau alami. Sekarang ini, dalam KUHAP, sebagai salah satu alat bukti yaitu keterangan terdakwa, yaitu dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP diberikan ketentuan bahwa:

Alat bukti yang sah ialah:
a. Keterangan saksi:
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.

Dengan adanya Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyebut sebagai salah satu alat bukti adalah keterangan terdakwa, maka sekalipun tersangka memberikan pengakuan dalam pemeriksaan oleh penyidik, pengakuannya tersangka itu harusnya dipandang sebagai keterangan.

B. Peran dari Pasal 422 KUHP dalam Melindungi Tersangka, Terdakwa, dan Saksi

Rumusan Pasal 422 KUHP ini merupakan bagian dari kejahatan jabatan, atau secara lebih luas merupakan bagian dari Tindak Pidana (delik) jabatan yang mencakup kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan. Ciri-ciri delik (Tindak Pidana) jabatan, yaitu: 1. Tindakan tersebut dapat dirasakan sebagai berkaitan dengan jabatan si petindak. Yang dimaksud dengan jabatannya disini ialah kewenangannya, kewajibannya, kesempatan dan sarana yang ada padanya. Karena dipandang bersifat khusus; 2. Tindakan tersebut melanggar pelaksanaan tugasnya dalam rangka kesetiaannya atau sumpahnya; 3. Pada dasarnya terhadap petindak yang adalah pegawai negeri tersebut dipandang perlu diperberat ancaman Pidananya.[13]

Pasal 422 KUHP yang berkenaan dengan Pejabat (Pegawai Negeri, *ambtenaar*) dalam pemeriksaan Perkara Pidana memiliki peran untuk melindungi tersangka dan saksi, yaitu

[12] S.R. Sianturi, Op.cit., hlm. 182.

[13] S.R. Sianturi, *Op.cit*., hlm. 163.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dengan mengecamkan Pidana terhadap Pejabat (Pegawai Negeri, *ambtenaar*) yang dalam suatu Perkara Pidana menggunakan sarana paksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari tersangka ataupun saksi. Pidana yang diancam yaitu berupa Pidana penjara paling lama empat tahun.

Penyidik kepolisian merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan saksi maupun tersangka, serta melakukan pemeriksaan guna memperoleh alat bukti yang cukup untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Kewenangan yang luas tersebut diberikan agar penyidik dapat menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif. Namun, dalam praktiknya kewenangan tersebut juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan apabila tidak dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas,[14] dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum memberikan batasan yang tegas terhadap tindakan penyidik agar proses penyidikan tidak dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah melalui Pasal 422 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana pemaksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dapat dipidana. Meskipun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan penyidik kepolisian, dalam praktik pejabat yang paling sering berkaitan dengan proses pemeriksaan tersangka adalah penyidik. Dengan demikian, Pasal 422 KUHP mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai instrumen hukum yang mengawasi penggunaan kewenangan penyidik dalam proses pemeriksaan.

Sekarang ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP telah bersifat memberikan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih baik dari pada Hukum Acara Pidana yang berlaku sebelumnya. Setidaknya ada dua pasal KUHAP yang menghendaki tersangka dan saksi memberi keterangan secara bebas tanpa tekanan paksaan, yaitu:

1. Pasal 52 KUHAP, terletak dalam Bab VI (Tersangka dan Terdakwa), yang menentukan: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim”. Hak ini merupakan salah satu hak tersangka dan/atau terdakwa yang disebutkan dalam Bab VI (Tersangka dan Terdakwa) yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

2. Pasal 117 ayat (1) KUHAP, terletak dalam Bab XIV (Penyidikan), bagian kedua yang menentukan: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

Tetapi, M. Yahya Harahap juga menulis bahwa, “Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal

[14] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

117 tersebut, tidak ada kita jumpai sanksinya".[15] Jadi, sekalipun ada kaidah tentang pemberian keterangan secara bebas dan tanpa tekanan oleh tersangka dan saksi, di lain pihak tidak ada sanksi atau akibat Hukum yang ditentukan dalam KUHAP jika kaidah-kaidah tersebut dilanggar oleh Penyidik dan Pemeriksa Perkara Pidana lainnya.

Berkenaan dengan ada atau tidaknya sanksi (Akibat Hukum) yang menyertai suatu kaidah material dalam ilmu Hukum dikenal istilah *lex perfecta* dan *lex imperfecta,* yang oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis dijelaskan sebagai berikut:

Pada umumnya Hukum memiliki sanksi atau akibat Hukum sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa *(coercive).* Sehubungan dengan karakteristik bahwa pada umumnya ada sanksi (Akibat Hukum) dalam Hukum, maka dikenal istilah *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) dan *lex imperfecta* (peraturan tidak sempurna).

Lex perfecta adalah peraturan-peraturan yang diikuti dengan sanksi (akibat Hukum). Dalam *lex perfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya mengharuskan dilakukannya suatu perbuatan, di mana larangan atau keharusan berbuat ini disertai dengan ketentuan tentang sanksi (akibat Hukum) jika dilanggar.

Lex imperfecta adalah peraturan-peraturan yang tidak diikuti dengan sanksi (Akibat Hukum). Dalam lex imperfecta, peraturan melarang atau sebaliknya memerintahkan dilakukannya suatu perbuatan tetapi pelanggaran terhadap peraturan itu tidak diancam dengan sanksi (Akibat Hukum).

Dilihat dari Pasal-Pasal KUHAP sendiri maka KUHAP merupakan suatu *lex imperfecta* (peraturan tidak sempurna) karena terhadap kaidah bahwa tersangka, dan saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, namun tidak ada saksi (akibat-akibat Hukum) jika penyidik atau pemeriksa lainnya melakukan pelanggaran terhadap kaidah tersebut. Jadi, apabila dilihat dari sudut Pasal-Pasal KUHAP jika penyidik melakukan pelanggaran terhadap kaidah tersebut, tidak ada pengaruh terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan, dengan kata lain hasil pemeriksaan tetap merupakan berita acara yang sah.

Sekalipun demikian, jika dilihat dari secara lebih luas dalam kaitan dengan Undang-Undang lain, penyidik yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hak memberi keterangan secara bebas oleh tersangka dan saksi, maka tindakan pelanggaran tersebut dikaitkan dengan KUHAP, khususnya Pasal 422 KUHP. Pasal 422 KUHP dapat dikatakan merupaka sanksi terhadap penyidik yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah Pasal 52 dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP, jadi, peran dari Pasal 422 KUHP dalam melindungi tersangka dan saksi yaitu memberikan sanksi berupa Pidana penjara paling lama empat tahun terhadap pelanggaran hak tersangka dan saksi untuk memberi keterangan secara bebas tanpa paksaan dalam Pasal 52 dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP.

Dalam praktik, terhadap penyidik Polri yang melakukan pelanggaran juga dikenakan sanksi sesuai kode etik. Dalam kasus yang dikemukakan sebelumnya, yaitu yang diberitakan dalam tempo.co.id dengan judul "6 Polisi Kasus Penganiayaan Herman Hingga Tewas jadi Tersangka", dimana selain dijadikan tersangka juga diperiksa sesuai dengan kode etik, sebagaimana diberitakan sebagai berikut:

Kepolisian RI mengatakan enam anggota Polisi terduga pelaku penganiayaan terhadap Herman hingga tewas telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes POLRI Inspektur Jendral Argo GSR telah dicopot jabatannya serta

[15] *Ibid*., hlm. 137.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

mutasi ke Divisi Pelayanan Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur "Ada enam, jadi tersangka ini kami kenakan Pidana dan kode etik," ujar Argo di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 9 Februari 2021. Saat ini, enam anggota tersebut tengah menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Komisaris Besar Ade Yaya Suryana mengatakan enam anggota itu diduga telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, ada Pasal 7, Pasal 13, dan Pasal 13 tentang Profesionalisme Tugas Kepolisian. "Ancaman maksimalnya PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)," ucap Ade saat dihubungi pada hari ini.[16]

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 422 KUHP sebagai suatu Kejahatan Jabatan yaitu mengancamkan Pidan terhadap Pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) yang dalam perkara Pidana melakukan sarana paksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, dimana pejabat ini terutama yaitu Penyidik Polri, Penyidik PPNS, Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana yang mempunyai ketentuan khusus Acara Pidana, Perwira TNI Angkatan Laut sebagai Penyidik dalam perairan Indonesia, Penyidik KPK, dan Penyidik Militer.
2. Peranan dari Pasal 422 KUHP dalam melindungi tersangka, yaitu memberikan sanksi (akibat hukum), berupa Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, terhadap pelanggaran hak tersangka, dan saksi untuk memberi keterangan secara bebas tanpa paksaan dalam Pasal 52 dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP.

B. Saran

1. Ancaman Pidana terhadap Pasal 422 KUHP sebaiknya ditingkatkan menjadi Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun supaya terhadap pelaku dapat dikenakan penahanan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 21 ayat (1) huruf a KUHAP.
2. Terhadap pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*) perkara Pidana dan pemeriksa perkara Pidana lainnya yang melakukan tindakan sarana paksaan untuk memperoleh pengajuan/keterangan, selain dikenakan sanksi internal, antara lain berupa sanksi akibat pelanggaran kode etik, perlu tetap dituntut Pidana berdasarkan Pasal 422 KUHP untuk tegaknya Hukum Pidana.

Daftar Pustaka

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),* Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255

S.R. Sianturi, Op.cit., hlm.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)

[16] Tempo.co.id., "6 Polisi Kasus Penganiayaan Herman Hingga Tewas Jadi Tersangka", https://nasional.tempo.co/read/1431250/6-polisi-kasus-penganiayaan-herman-hingga-tewas-jadi-tersangka/full&view=ok,

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 163.

W. A. Engelbrecht dan E. M. L. Engelbercht, Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan serta Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia, A. W. Sijthoff's Uitgeversmij N. V, Leiden, 1956 , hlm 132

Website

Tempo.co.id., "6 Polisi Kasus Penganiayaan Herman Hingga Tewas Jadi Tersangka", https://nasional.tempo.co/read/1431250/6-polisi-kasus-penganiayaan-herman-hingga-tewas-jadi-tersangka/full&view=ok,

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026